



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SEKRETARIAT DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELEPON (0760) 561616 - 561621 FAX (0760) 561617 KODE POS 29362
TELUK KUANTAN

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR : SK.813.3/BKD-02/2008/09

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Tahun Anggaran 2006 dipandang perlu mengangkat Tenaga Honorar yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam masa percobaan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/2409/M.PAN/10/2006 Tanggal 12 Oktober 2006 Tentang Persetujuan Tambahan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2007** mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama/NIP	: ARPIS LATIEF, SP / 420036399
Tempat/Tgl. Lahir	: Sei Pakning / 12 Maret 1971
Jenis Kelamin	: Pria
Pendidikan	: S1 / Budidaya Pertanian
Golongan Ruang	: III/a
Masa Kerja Golongan	: 4 Th 0 Bln
Gaji Pokok	: 80% x Rp.1.256.400,- = Rp.1.005.120,-
Unit Kerja	: Dinas Tanaman Pangan Kab. Kuantan Singingi
Instansi	: PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Keterangan	: 1. Yang bersangkutan CPNS Daerah 2. Ybs. Adalah Tenaga : Penyuluh Pertanian 3. Kenaikan Gaji Berkala Yad: 01-01-2008

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 11 Februari 2008

BUPATI KUANTAN SINGINGI
dto
H. SUKARMIS



Pembusutan : disampaikan kepada Yth;

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang INKA
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan
3. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru